



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simpang Baru Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman : <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 400.7/5/CPS/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI PASCA ODF/SBS DAN PILAR STBM LAINNYA TAHUN 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu dibentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM lainnya Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi terhadap nagari yang telah melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan;
2. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan dan tingkat nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya 5 Pilar STBM.

KETIGA : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Pancung Soal dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Inderapura.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-masing perangkat daerah Tahun Anggran 2026 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura
Pada Tanggal : 14 Juli 2026

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
Pembina Tk.1 (IV.b)
NIP. 198407232002121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 400.7/5/CPS/2026

Tanggal : 14 Juli 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026.

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM
Lainnya Tahun 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yolli Aang Sofria, SSTP.,M.Sc	Pembina
2	Zulfahmi Yandra, S.TP	Ketua
3	Fitri Susanti, S.Sos	Anggota
4	Desfa Primadona, S.Pd	Anggota
5	Mira Efriza, AMK	Anggota
6	Suprianto,S.Kom	Anggota
7	Ade Putra,SKM	Anggota
8	Lidya Novrianita.AMKL	Anggota
9	Roza, SKM	Anggota
10	Trisna Elfani,SKM	Anggota
11	Lili Marleni .AMG	Anggota

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
Pembina Tk.1 (IV.b)
NIP. 198407232002121001